REKAPITULASI_PEMUKTAHIRAN_DATA_PEMILIH_BERKELANJUTAN_TRIWULAN_TIGA 2026

Kpt NO. 17 Tahun 2026, 4 Hlm

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NABIRE NOMOR 17 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUKTAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN NABIRE PROVINSI PAPUA TENGAH TRIWULAN III TAHUN 2026

ABSTRAK :

- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) PKPU Nomor 1 tahun 2025 tentang pemuktahiran data pemilih berkelanjutan yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemuktahiran data pemilih berkelanjutan tingkat Kabupaten/Kota Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, PKPU Nomor 8 tahun 2019 tentang tata kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, dan PKPU Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemuktahiran Data Pemilihan Berkelanjutan.

- Keputusan ini menetapkan Penetapan rekapitulasi pemuktahiran data pemilih berkelanjutan kabupaten nabire provinsi papua tengah triwulan III tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2026.
- Lamp.: 1 hlm.